

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### A. TEORI

#### 1. Pengertian Bimbingan Sosial Pribadi

Secara etimologis bimbingan merupakan terjemahan dari bahasa Inggris “*guidance*”. Kata “*guidance*” adalah kata dalam bentuk *masdhar* yang berasal dari kata kerja “to guide” artinya menunjukkan, membimbing, atau menuntun orang lain ke jalan yang benar. Jadi kata *guidance* berarti pemberian petunjuk, pemberian bimbingan atau tuntunan kepada orang lain yang membutuhkan.<sup>7</sup>

Bimbingan adalah usaha untuk membantu individu agar mampu mengenali dirinya sendiri, dapat menentukan keputusannya sendiri secara tepat dan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya serta dapat memecahkan kesulitan-kesulitan dalam hidupnya.<sup>8</sup> bimbingan merupakan suatu proses, yang berkesinambungan, bukan kegiatan yang seketika atau kebetulan dilakukan secara sistematis dan berencana yang terarah kepada pencapaian tujuan.<sup>9</sup> dari pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa prinsipnya bimbingan merupakan pemberian pertolongan atau bantuan.

Definisi bimbingan pertama kali dikemukakan dalam *Years Book Of Education*, yang menyatakan: *guidance is a process of helping individual through potentialities both for personal happiness and social usefulness*. Yang artinya

<sup>7</sup> Samsul Munir, *Bimbingan Konseling Islam*, (Jakarta: Amzah, 2013), Hlm 3

<sup>8</sup> Elfi, Rifa, *Bimbingan Konseling Islami di Sekolah Dasar*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009), Hlm 62

<sup>9</sup> Syamsu, A. Juntika, *Landasan Bimbingan dan Konseling*, (Cet V, Bandung: PT Remaja Rosdakarya: 2010), Hlm 6

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bimbingan adalah suatu proses membantu individu melalui usahanya sendiri untuk menemukan dan mengembangkan kemampuannya agar memperoleh kebahagiaan pribadi dan kemanfaatan sosial.

Menurut DR. Racman Natawidjaja menyatakan: bimbingan adalah suatu proses pemberian bantuan kepada individu yang dilakukan secara berkesinambungan, supaya individu tersebut dapat memahami dirinya sehingga ia sanggup mengarahkan dirinya dan dapat bertindak secara wajar, sesuai dengan tuntunan dan keadaan lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat, serta kehidupan umumnya. Dengan demikian ia dapat mengecap kebahagiaan hidup dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi kehidupan masyarakat umumnya. Bimbingan membantu individu mencapai perkembangan diri secara optimal sebagai makhluk sosial.<sup>10</sup>

Dilihat dari segi bidangnya, bimbingan dan konseling ini dibedakan menjadi beberapa macam salah satunya adalah bimbingan sosial pribadi. Bimbingan sosial pribadi adalah bimbingan dalam menghadapi dan mengatasi kesulitan dalam diri sendiri, apabila kesulitan tertentu berlangsung terus dan akan timbul gangguan-gangguan mental. Disamping itu, kesukaran-kesukaran yang timbul dalam pergaulan dengan orang lain (pergaulan sosial), karena kesukaran semacam ini biasanya dirasakan dan dihayati sebagai kesulitan pribadi.<sup>11</sup> Menurut penulis bimbingan sosial pribadi adalah suatu cara untuk membantu individu dalam memecahkan masalah-masalah sosial pribadi.

<sup>10</sup> Samsul Munir, Bimbingan Konseling Islam, (Jakarta: Amzah, 2013) hlm 5

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm 56

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Setiap manusia, muda dan tua, mengetahui permasalahannya sendiri bagaimana perasaannya apabila permasalahan tersebut tidak diselesaikannya. Menemukan berbagai kesukaran sudah menjadi takdir manusia, semakin bertambah usia seseorang maka semakin banyak pula masalah yang akan dihadapi. Yang terpenting bukan menghindari masalah, melainkan bagaimana sikap dan tindakan dalam menghadapi masalah tersebut. jenis bimbingan ini bisa juga disebut dengan bimbingan pribadi.

Bimbingan sosial pribadi juga merupakan bimbingan untuk membantu para individu dalam memecahkan masalah-masalah sosial-pribadi. Yang tergolong dalam masalah sosial pribadi adalah masalah yang berhubungan dengan teman, masyarakat, pemahaman sifat, dan kemampuan diri, penyesuaian diri dengan lingkungan pendidikan dan masyarakat tempat mereka tinggal dan penyelesaian konflik.<sup>12</sup>

Bimbingan sosial pribadi berarti bimbingan dalam menghadapi keadaan batinnya sendiri dan mengatasi pengumpulan-pengumpulan dalam hatinya sendiri dalam mengatur dirinya sendiri di bidang kerohanian, perawatan jasmani, pengisian waktu luang, penyaluran nafsu seksual dan sebagainya, serta bimbingan dalam membina hubungan kemanusiaan dengan sesama di berbagai lingkungan (pergaulan sosial).<sup>13</sup>

Bimbingan sosial pribadi diarahkan untuk memantapkan kepribadian dan mengembangkan kemampuan individu dalam menangani berbagai permasalahan

<sup>12</sup> *Ibid*, Hlm 11

<sup>13</sup> Dewa Ketut, Pengantar Pelaksanaan Program Bimbingan Dan Konseling, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2000), Hlm 39



dirinya. Bimbingan ini merupakan layanan yang mengarah pada pencapaian pribadi yang seimbang dengan memperhatikan keunikan karakteristik pribadi serta ragam permasalahan yang dialami oleh individu. Bimbingan sosial pribadi diberikan dengan cara menciptakan lingkungan yang kondusif, interaksi pendidikan yang akrab, mengembangkan sistem pemahaman diri dan sikap-sikap yang positif, serta berbagai keterampilan sosial pribadi yang tepat.

Seperti yang dilakukan di Rumah Tahanan Kelas II B Pekanbaru, berbagai kegiatan dilakukan untuk menunjang berjalannya program bimbingan sosial pribadi. Kegiatan tersebut seperti konseling individu, *morning meeting*, dan *team building*. Konseling individu adalah konseling yang dilakukan terhadap individu sebagai suatu hubungan yang bersifat bantuan antara konselor dengan klien, yaitu dukungan psikologis dan sosial yang bermakna bagi kehidupannya.<sup>14</sup>

*Morning meeting* adalah suatu upaya untuk mengembangkan kemampuan sosial dan emosional klien dalam kelas, didalamnya klien diajak untuk bermain dengan permainan yang dapat membantu mengembangkan kemampuan kerjasama, berkomunikasi, dan kemampuan saling menghargai satu sama lain. *Team building* adalah aktivitas kelompok yang memiliki interaksi tinggi untuk meningkatkan produktifitas klien dalam menuntaskan tugas terutama yang memiliki interdependensi dengan orang lain melalui serangkaian aktifitas yang dirancang secara hati-hati untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan sebelumnya.

#### a. Fungsi bimbingan sosial pribadi

<sup>14</sup> BNN, Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Comunity Based, (Jakarta: BNN, 2010), Hlm 66

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun fungsi dalam bimbingan sosial pribadi ialah:

1. Berubah menuju pertumbuhan. Pada bimbingan pribadi-sosial, konselor atau psikolog secara berkesinambungan memfasilitasi individu agar mampu menjadi agen perubahan (*agent of change*) bagi dirinya dan lingkungannya. Konselor atau psikolog juga berusaha membantu individu sedemikian rupa sehingga individu mampu menggunakan segala sumber daya yang dimilikinya untuk berubah.
2. Pemahaman diri secara penuh dan utuh. Individu memahami kelemahan dan kekuatan yang ada dalam dirinya, serta kesempatan dan tantangan yang ada diluar dirinya. Pada dasarnya melalui bimbingan pribadi sosial diharapkan individu mampu mencapai tingkat kedewasaan dan kepribadian yang utuh dan penuh seperti yang diharapkan, sehingga individu tidak memiliki kepribadian yang terpecah lagi dan mampu mengintegrasikan diri dalam segala aspek kehidupan secara utuh, selaras, serasi dan seimbang.
3. Belajar berkomunikasi yang lebih sehat. Bimbingan pribadi sosial dapat berfungsi sebagai media pelatihan bagi individu untuk berkomunikasi secara lebih sehat dengan lingkungannya.
4. Berlatih tingkah laku baru yang lebih sehat. Bimbingan pribadi-sosial digunakan sebagai media untuk menciptakan dan berlatih perilaku baru yang lebih sehat.
5. Belajar untuk mengungkapkan diri secara penuh dan utuh. Melalui bimbingan pribadi-sosial diharapkan individu dapat dengan spontan,

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kreatif, dan efektif dalam mengungkapkan perasaan, keinginan, dan inspirasinya.

6. Individu mampu bertahan. Melalui bimbingan pribadi-sosial diharapkan individu dapat bertahan dengan keadaan masa kini, dapat menerima keadaan dengan lapang dada, dan mengatur kembali kehidupannya dengan kondisi yang baru.

## b. Tujuan bimbingan sosial pribadi

Tujuan bimbingan sosial pribadi adalah sebagai berikut:<sup>15</sup>

1. memiliki komitmen yang kuat dalam mengamalkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, pergaulan dengan teman sebaya, tempat kerja, maupun masyarakat pada umumnya.
2. memiliki sikap toleransi terhadap umat beragama lain, dengan saling menghormati dan memelihara hak dan kewajibannya masing-masing.
3. memiliki pemahaman tentang irama kehidupan yang bersifat fluktuatif antara yang menyenangkan dan tidak menyenangkan, serta mampu meresponnya secara positif sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya.
4. memiliki pemahaman dan penerimaan diri secara objektif dan konstruktif, baik yang terkait dengan keunggulan maupun kelemahan, baik fisik maupun psikis.

<sup>15</sup> *Ibid*, Hlm 14

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. memiliki sifat positif atau respek terhadap diri sendiri dan orang lain.
6. memiliki kemampuan melakukan pilihan secara sehat.
7. bersikap respek terhadap orang lain, menghormati atau menghargai orang lain, tidak melecehkan martabat atau harga dirinya.
8. memiliki rasa tanggung jawab yang diwujudkan dalam bentuk komitmen, terhadap tugas dan kewajibannya.
9. memiliki kemampuan berinteraksi sosial (*human relationship*), yang diwujudkan dalam bentuk persahabatan, persaudaraan atau silaturahmi dengan sesama manusia.
10. memiliki kemampuan dalam menyelesaikan konflik (masalah) baik bersifat internal (dalam diri sendiri) maupun orang lain.
11. memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan secara efektif.

## c. Aspek-Aspek Bimbingan Sosial Pribadi

Murro dan Kottman menegaskan bahwa elemen penting dalam aspek pribadi sosial adalah mengembangkan konsep diri secara positif (*developing a positive self concept*) dan mengembangkan keahlian sosial secara tepat (*developing appropriate social skills*). Namun elemen dalam aspek pribadi sosial yang di ungkapkan Murro dan Kottman belum spesifik dan luas. Di dalam IOWA

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*comprehensive counseling and guidance program development guide* ditegaskan dengan domain atau aspek bimbingan sosial pribadi: <sup>16</sup>

1. konsep diri, kesadaran diri dan penerimaan diri
2. emosi, kedewasaan emosional
3. keahlian dalam hubungan antar pribadi
4. problem solving, keahlian dalam pembuatan keputusan
5. manajemen prilaku
6. keamanan pribadi

Menurut Bimo Walgito dua aspek yang menonjol dalam perkembangan pribadi adalah:

1. Aspek biologi yang dalam arti negatif menyatakan diri dalam pelanggaran-kesusilaan
2. Aspek penyesuaian diri dengan tata masyarakat yang menyatakan diri dalam bentuk pelajaran-pelajaran tata tertib

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa bimbingan sosial pribadi dapat diartikan sebagai layanan bimbingan yang diberikan kepada peserta didik agar dapat menghadapi masalah-masalah pribadi sosial yang dialaminya. Menurut Achamd Juntika layanan bimbingan ini juga berisi layanan bimbingan belajar, bimbingan sosial, bimbingan pribadi dan bimbingan karir.<sup>17</sup>

<sup>16</sup> Rusdi Kasman, 2013, Program Bimbingan Pribadi sosial untuk Meningkatkan Kecerdasan Moral Siswa: Studi Pengembangan Di SMAN 1 Bekasi. Bekasi, Jurnal Bimbingan Konseling. Vol. 2. No. 1

<sup>17</sup> Achmad Juntika Nurikhsan, Strategi Layanan Bimbingan dan Konseling, (Bandung: PT Refika Aditama, 2012), hlm 28.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Staf Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Bimbingan pribadi meliputi sikap dan kebiasaan serta pengembangan wawasan dalam beriman dan bertaqwa kepada tuhan, pemahaman potensi diri, pemahaman bakat.
2. Bimbingan sosial meliputi kemampuan berkomunikasi, kemampuan menerima dan mengemukakan pendapat, hubungan sosial di rumah dan lingkungan.
3. Bimbingan belajar meliputi sikap belajar yang afektif dan efisien, disiplin belajar dan berlatih, pemahaman pemanfaatan kondisi fisik.
4. Bimbingan karir meliputi pengenalan lapangan kerja, pendidikan, pengembangan karir.

## 2. Pengertian Pelaku Kejahatan

*Crime atau misdaad* oleh ahli hukum kita masih diterjemahkan dengan berbeda ada yang mengatakan tindak pidana, delik, peristiwa pidana, atau perbuatan pidana. Namun bagaimana pun semuanya berkisar pada satu perbuatan yang melanggar hukum. Perbuatan tersebut semuanya termasuk disebut kejahatan.

Secara yuridis formal, kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang bertentanan dengan moral kemanusiaan (*immoril*), yang merugikan masyarakat, sifatnya asosial dan melanggar hukum serta UU pidana. Didalam perumusan pasal-pasal kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) jelas tercantum: kejahatan adalah semua bentuk perbuatan yang memenuhi perumusan ketentuan-ketentuan KUHP.<sup>18</sup>

<sup>18</sup> Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, (Jakarta :Rajawali Pers, 2014) hlm 143

Secara yuridis formal, kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang melanggar undang undang pidana. Selanjutnya semua tingkah laku yang dilarang oleh undang-undang harus disingkirkan. Barang siapa yang melanggar dikenai pidana. Maka larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu harus ditaati oleh setiap warga negara itu tercantum pada undang-undang dan peraturan pemerintah, baik yang dipusat maupun yang di daerah. Menurut penulis pelaku kejahatan adalah orang yang melanggar norma hukum dan bertentangan dengan kaidah pada umumnya.

Sumber lain yang harus ditaati oleh setiap warga negara adalah keputusan-keputusan praktik pengadilan. Sebab didalamnya tercantum ketentuan-ketentuan undang-undang dan kesatuan pemikiran dasar oleh pengadilan untuk melaksanakan undang-undang. Maka dalam praktiknya pengadilan juga bisa di pandang sebagai badan pembentuk hukum yang turut menentukan tindakan-tindakan mana saja yang dapat digolongkan sebagai kejahatan dan dapat dijatuhi pidana.

Secara sosiaologis kejahatan adalah segala bentuk ucapan, perbuatan, dan tingkah laku yang secara ekonomis, politisi dan sosial-psikologis sangat merugikan masyarakat, melanggar norma-norma susila, dan menyerang keselamatan warga masyarakat (baik yang telah tercakup dalam undang-undang maupun yang belum tercantum dalam undang-undang pidana).<sup>19</sup>

Sedangkan pelaku kejahatan adalah individu yang melanggar atau bertentangan dengan kaidah umum dan melakukan perbuatan-perbuatan yang

<sup>19</sup> Kartini Kartono, Pattologi Sosial,(Jakarta:Rajawali Pers, 2014) hlm 144-145

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melanggarketentuan yang ditetapkan oleh norma hukum. Jika diteliti redaksi pasal-pasal KUHP, tidak ditemukan istilah penjahat, walaupun penyebut peristiwa kejahatan. jadi bila disebut penjahat dalam uraian ini hanya sekedar terjemahan dari criminal saja. mengacu pada pendapat Ruth Shonle Gavan ada 9 jenis tipe penjahat, yaitu:

- a. *The casual offender*, Tipe ini sebenarnya belum dapat disebut dengan penjahat, tetapi pelanggaran kecil, seperti tidak pakai lampu pada malam hari, tidak berjalan disisi kiri jalan.
- b. *The occasional criminal*, Orang semacam ini melakukan kejahatan ringan, seperti orang yang menabrak orang lain sehingga luka ringan.
- c. *The episodic criminal*, Perbuatannya disebabkan emosi yang hebat, sehingga dia kehilangan kontrol diri.
- d. *The habitual criminal*, Mereka yang selalu menglangi perbuatannya, seperti pemabuk, dan pengemis. Dan perbuatan yang tertera dalam pasal 105, pasal 485 KUHP termasuk juga para residivis.
- e. *The profesional criminal*, Pelaku melakukan perbuatan ini sebagai mata pencaharian. Karena sifatnya mata pencaharian tentu banyak terjadi di lapangan ekonomi seperti penyelundupan, korupsi, penjualan, narotik.
- f. *Organized crime*, Para pelaku mengadakan organisasi yang rapi untuk operasi kejahatan. Pernah di Jakarta ada organisasi bernama COBRA.
- g. *The mentally abnormal criminal*, Penjahat ini menderita penyakit psychopatis dan psychotis .

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- h. *The normaliocius criminal*, Perbuatan sekelompok masyarakat menuduh perbuatan tersebut, sedang kelompok lain menyebutnya bukan kejahatan ini bersifat relatif. Ada yang menuduh seorang lelaki menyerahkan istrinya pada tamunya sebagai kejahatan. Hal ini dilakukan sebagai adat istiadat mereka dalam menyambut tamunya
- i. *The white collar criminal*, Kejahatan yang dilakukan oleh seseorang yang dari upper class di dalam rangka melaksanakan kegiatan dalam jabatan. Baik dalam bidang ekonomi maupun sosial politik, dan terutama merupakan pelanggaran atas kepercayaan diri masyarakat kepadanya. Kerugian yang ditimbulkan bisa bersifat materi dan immateril. Yang dimaksud immateril timbulnya ketidakpercayaan dan menurunnya kepercayaan masyarakat padanya.

Sedangkan berdasarkan hukum pidana maka tipe penjahat adalah sebagai berikut: <sup>20</sup>Kejahatan dan pelanggaran mengenai kekayaan, kejahatan dan pelanggaran mengenai nyawa dan tubuh, kejahatan dan pelanggaran mengenai kehormatan orang, kejahatan dan pelanggaran mengenai kesopanan, kejahatan dan pelanggaran mengenai membahayakan keadaan, kejahatan dan pelanggaran mengenai kedudukan negara, kejahatan dan pelanggaran mengenai tindakan alat-alat negara

Kejahatan merupakan suatu fenomena yang kompleks yang dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda. Itu sebabnya dalam keseharian kita dapat menangkap berbagai komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang

<sup>20</sup> Ismail Rumadan, Kriminologi, Yogyakarta: Grha Guru, 2007, hlm 57

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berbeda satu dengan yang lain. Dalam penguaman kita ternyata tak mudah untuk memahami kejahatan itu sendiri. Kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan norma kemanusiaan, merugikan orang lain, sifatnya asosial dan melanggar hukum serta undang-undang pidana.

Kriminalitas atau kejahatan itu bukan merupakan peristiwa *herediter* (bawaan dari lahir, warisan) juga bukan merupakan warisan biologis. Tingkah laku kriminal itu bisa dilakukan oleh siapapun juga, baik wanita maupun pria, dapat berlangsung pada usia anak, dewasa maupun lanjut usia.

Tindak kejahatan dapat dilakukan secara sadar yaitu dipikirkan, direncanakan dan diarahkan pada suatu maksud tertentu secara sadar. Namun bisa dilakukan secara setengah sadar seperti, didorong oleh implus-implus yang hebat, didera oleh dorongan-dorongan paksaan yang sangat kuat, dan obsesi-obsesi.

Tindak kejahatan juga bisa dilakukan secara tidak sadar. Misalnya, karena terpaksa untuk mempertahankan hidupnya, seseorang harus melawan dan terpaksa membalas menyerang kembali hingga terjadilah peristiwa pembunuhan. Pembunuhan tersebut dilakukannya secara tak sadarkan diri karena hidupnya terancam.

### 3. Pelecehan Seksual

#### a. Devinisi Pelecehan Seksual

Berbicara mengenai seks merupakan bagian yang alami dalam kehidupan manusia. Sebab Tuhan menciptakan manusia sebagai makhluk seks (berjenis kelamin), dan menciptakan seksual dalam mempertahankan kelangsungan



eksistensi umat manusia. Namun demikian terkadang ada sebagian orang mengalami orientasi sek yang keliru hingga pelampiasan kebutuhan seksualnya condong kepada pelecehan bahkan penyiksaan pada anak.

Seksualitas merupakan sebuah proses sosial-budaya yang mengarahkan hasrat atau berahi manusia. Keberadaannya dipengaruhi oleh interaksi faktor-faktor biologis, psikologis, sosial, ekonomi, politik, agama dan spritualitas. Seksualitas merupakan hal yang positif, berhubungan dengan jati diri seseorang dan kejujuran seseorang terhadap dirinya. Sayangnya masyarakat umumnya masih melihat seksualitas sebagai hal negatif, bahkan tabu dibicarakan. Inilah yang membuat perbincangan mengenai seksualitas masih terbatas pada ruang tertentu dan oleh kalangan tertentu pula.

Pelecehan seksual dan kekerasan atau perkosaan sesungguhnya bukan sekedar bentuk pelanggaran hukum terhadap hak orang lain yang tergolong tindak kriminal. Tetapi lebih dari itu “ia” adalah sebuah peristiwa kekerasan seksual yang dilakukan laki-laki terhadap perempuan karena di latar belakang oleh nilai sosial budaya di masyarakat yang sedikit banyak bias gender (merugikan satu pihak). Menurut penulis pelecehan seksual adalah pelanggaran asusila yang merugikan satu pihak yaitu perempuan dengan cara paksaan.

Pelecehan seksual tidak harus berupa tindak pemerkosaan atau kekerasan seksual. Bentuk pelecehan seksual dapat bermacam-macam mulai dari sekedar menyuili perempuan yang sedang berjalan, memandang dengan mata seolah sedang menyelidiki tiap-tiap lekuk tubuh, meraba-raba ke bagian tubuh yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sensitif, memperlihatkan gambar porno, dan sebagainya sampai bentuk tindak kekerasan seksual berupa perkosaan.<sup>21</sup>

Adapun yang dimaksud dengan pelecehan seksual itu sendiri adalah sebuah bentuk pemberian perhatian seksual, baik secara lisan, tulisan, maupun fisik terhadap perempuan. Sementara menurut Michael Rubenstein yang dimaksud dengan pelecehan seksual adalah sifat perilaku seksual yang tidak diinginkan atau tindakan yang didasarkan pada seks yang menyinggung si penerima.

Persamaan dari pelecehan seksual dengan pemerkosaan adalah keduanya sebenarnya sama-sama tidak diinginkan oleh perempuan yang menjadi korban, namun disamping itu kaum perempuan tidak bisa berbuat apa-apa karena disana terdapat dan sedang berlaku nilai atau konstruksi sosial masyarakat yang seolah-olah membenarkan peristiwa diatas atau minimal menuntut korban untuk selalu bersikap pasrah.

Kekerasan seksual, dengan demikian tidak hanya terbatas pada hal yang hanya bersifat fisik, tetapi juga mencakup banyak perilaku lainnya, misalnya penganiayaan psikologis dan penghinaan, sehingga kalau kita berbicara kekerasan seksual haruslah menyentuh pada inti kekerasan dan pemaksaan, tidak hanya perilaku yang keras dan menekan.<sup>22</sup> Kalau kekerasan seksual hanya diartikan sempit sebagai perilaku yang keras dan menekan, jangan heran apabila banyak kejadian kekerasan seksual yang lepas dari tuntutan pengadilan. Tersangka kasus

<sup>21</sup> Bagong Suyanto, Masalah Sosial Anak, (Jakarta: Prenada Media Group, 2003), Hlm 248

<sup>22</sup> Djamaludin Darwis, Mendidik Remaja Nakal, (Cet: 46, Jakarta 2014), hlm 262

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemerksaan dan kekerasan seksual banyak yang lolos dari tuntutan karena “korban di tuduh sebagai pihak yang ikut menikmati peristiwa laknat yang menyimpannya itu”. Dari definisi diatas yang telah diuraikan dapat kita pahami bahwa pelecehan seksual dan pemerksaan bukan hanya sebuah peristiwa pidana saja.<sup>23</sup>

Dalam al-qur’an Allah berfirman:<sup>24</sup>

يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ

"Allah hendak menerangkan (syariat-Nya) kepadamu, dan menunjukkan jalan-jalan (kehidupan) orang yang sebelum kamu (para nabi dan orang-orang saleh) dan Dia menerima tobatmu. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana".

وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَنْ تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا

"Dan Allah hendak menerima tobatmu, sedang orang-orang yang mengikuti keinginannya menghendaki agar kamu berpaling sejauh-jauhnya (dari kebenaran)".

Kedua ayat diatas ini mengingatkan manusia bahwa apa yang diperintahkan Allah itu demi keuntungan manusia itu sendiri. Perintah Allah itu menginginkan manusia pada jalan yang benar dan menjauhkan dari perbuatan tercela. Ayat ini menyatakan bahwa hukum yang diturunkan Allah bersumber dari ilmu dan kebijakannya. Allah telah mempertimbangkan kebutuhan manusia, kemudian memudahkan keinginan manusia dengan menghalalkan dua bentuk pernikahan guna mengendalikan hawa nafsunya. Sehingga manusia terhindar dari perbuatan tercela.

<sup>23</sup> *Ibid*, Hlm 251

<sup>24</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahan Special For Women, (Bogor: Sygma, 2007), QS. An-Nisa' 4: Ayat 26-27



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## b. Bentuk-Bentuk Pelecehan Seksual

Pelecehan seksual terhadap anak terjadi dalam banyak bentuk. Dapat berupa ketika seorang anak dibuat tidak nyaman oleh perilaku seksual orang lain atau bahkan oleh ucapan berbau seks secara tidak langsung. Ketika seorang anak dipaksa, ditipu ataupun diancam untuk melakukan kontak seksual.

Pelecehan seksual dapat pula terjadi dalam bentuk perilaku-perilaku tanpa kontak seksual seperti seorang dewasa yang memperlihatkan dirinya atau meminta seorang anak untuk melihat materi-materi pornografi. Pelecehan seksual dapat pula berupa fisik, bervariasi dari pelukan, hubungan seksual, sampai pemerkosaan kasar. Dapat pula mengambil foto-foto bugil anak. Adapun bentuk-bentuk pelecehan seksual terhadap anak sebagai berikut:

### 1. *Incest*

*Incest* adalah mengacu pada hubungan seksual antara keluarga dekat, dimana pernikahan tidak diperbolehkan antara mereka. Biasanya ialah pada kakak dan adik, dan bentuk lain yang umum dan dianggap lebih patologis adalah ayah dengan anak perempuan.<sup>25</sup> Kasus *incest* sering pula terjadi antara paman dengan keponakan. *Incest* dapat pula diartikan sebagai kekerasan seksual dimana antara korban dan pelaku masih dalam hubungan darah, menjadi bagian dalam keluarga inti. Dalam hal ini termasuk seseorang yang menjadi pengganti orang tua, misalnya ayah tiri.

<sup>25</sup> Fausiah Fitri dan Julianti Widury, Psikologi Abnormal Klinis Dewasa, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2005) hlm 62

Keluarga merupakan unit sosial terkecil dalam kehidupan bermasyarakat, bangsa, dan Negara. Selain itu keluarga juga merupakan lingkungan pendidikan pertama bagi diri setiap anak. Penanaman nilai karakter dan moralitas seorang anak, salah satunya terbentuk dari pengaruh lingkungan keluarganya. Tugas utama dari keluarga bagi pendidikan anak ialah sebagai peletak dasar bagi pendidikan akhlak dan pandangan hidup keagamaan. Sebab sifat dan tabiat anak sebagian besar diambil dari kedua orang tuanya dan dari anggota keluarga lain.

Namun kenyataan yang terjadi, dalam lingkungan keluarga pun dijumpai kasus-kasus pelecehan seksual terhadap anak. Keseluruhan hal ini dapat diamati dalam potret realitas kehidupan sosial masyarakat yang terpampang di media massa. Menampilkan berita-berita kejahatan seksual terhadap anak yang sebagian besar diantaranya berupa incest. Pelecehan seksual terhadap anak yang terjadi di lingkungan keluarga pun tidak mengenal usia korban. Mulai usia bayi, anak sudah rawan mendapatkan perlakuan tersebut.

Menurut Bagong Suyanto, anak yang paling rawan mendapatkan perlakuan incest ialah anak perempuan. Sangat jarang didengar seorang ayah atau ibu memperkosa anak laki-laki mereka. Berbeda dengan anak perempuan, yang kadang menjadi korban dari tindakan bejat ayahnya sendiri yang terlanjur lupa daratan. Kalaupun terjadi kasus incest terhadap anak laki-laki dalam lingkungan keluarga, dapat diidentifikasi bahwa pelaku mengidap kelainan seksual.<sup>26</sup>

## 2. *Extrafamilial Sexual Abuse*

<sup>26</sup> Bagong Suyanto, Masalah Sosial Anak, (cet II, Jakarta: Kencana Prenada Group, 2013) hlm 50

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Extrafamilial sexual abuse* merupakan pelecehan seksual terhadap anak yang terjadi diluar lingkungan keluarga dan pelaku bukan dari anggota keluarga korban. Banyak kejadian-kejadian ini terjadi di sekolah. Akhirnya kasus-kasus kejahatan seksual terhadap anak mulai terkuak satu persatu dan menghiiasi wajah-wajah media pemberitaan. Maka tak heran jika ada sebuah pernyataan yang menyebutkan bahwa Indonesia berada pada kondisi “darurat kejahatan seksual terhadap anak”.

Namun pernyataan tersebut mendapatkan multi interpretasi dari beberapa pemikir. Ada yang beranggapan bahwa dengan boomingnya pemberitaan mengenai kasus-kasus kejahatan seksual terhadap anak dapat dikatakan sebagai sesuatu yang positif. Dengan alasan bisa jadi karena masyarakat mulai berani untuk melaporkan perbuatan tersebut kepihak yang berwenang dengan tidak menutup-nutupi kejadian tersebut karena menganggapnya sebagai suatu aib. Sebab pelecehan seksual terhadap anak bukan merupakan perkara baru.

### 3. Bisnis Seks Komersial Pornografi

Secara garis besar, ada dua bentuk ancaman yang dihadapi anak-anak dari para predator anak. Yaitu selain untuk memenuhi syahwat bejat dari pelaku, juga untuk kepentingan bisnis seks komersial. Salah satu diantaranya yaitu bisnis seks komersial pornografi. Untuk kepentingan bisnis seks komersial pornografi, dalam arti anak-anak diburu mafia atau jaringan pedofilia bukan hanya dimanfaatkan untuk kepentingan nafsu menyimpang mereka secara sesaat, tetapi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

foto-foto anak-anak itu dikemas sedemikian rupa menjadi asesoris pornografi, dan diberlakukan layaknya komoditas dalam dunia bisnis tersebut.

Dimana dalam bisnis komersial pornografi tersebut, yang diperdagangkan ialah foto-foto ataupun video anak-anak yang telanjang terlebih lagi dalam foto dan video tersebut menampilkan adegan-adegan sensual yang diperankan oleh anak-anak sebagai pelakornya. Bagi pelaku yang mengidap pedofilia, tentu saja hal tersebut dapat membangkitkan syahwat mereka dan akan rela membayar jutaan rupiah hanya untuk kepuasan seksualnya.

Penyebab dari munculnya penyakit ketertarikan seksual dengan anak ini disebabkan oleh dua hal, yaitu; yang pertama, akibat dari pengalaman masa kecil yang didapatkan seorang anak yang tidak mendukung perkembangan kedewasaannya. Yang kedua, bisa juga karena trauma pernah mendapatkan kekerasan seksual dari orang dewasa sewaktu masih kanak-kanak.

Bila ditinjau dari sudut pandang ilmu psikologi, kekerasan yang sering didapatkan seorang anak, akan membawa dampak negatif dalam diri anak tersebut. Dampak negatif itu merupakan perwujudan dari reaksi anak akibat kekerasan yang diterimanya. Adapun dampak-dampak psikologis tersebut berupa rasa benci, dendam, memberontak, dan trauma.

Berkenaan dengan hal tersebut, dalam konsep stimulus respon oleh aliran behaviorisme (aliran perilaku) mengungkapkan bahwa, ketika manusia dilahirkan tidak membawa bakat apa-apa, manusia akan berkembang berdasarkan stimulasi yang diterima oleh lingkungannya. Lingkungan yang buruk akan menghasilkan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

manusia buruk, begitu sebaliknya. Pandangan semacam ini memberikan penekanan yang sangat besar pada aspek stimulasi lingkungan untuk mengembangkan manusia.

Perkembangan anak adalah perkembangan seluruh kepribadiannya. Setiap anak bertingkah laku, setiap kali juga ia berkembang. Tingkah laku anak adalah hasil hubungannya dengan lingkungan sosial yang berlangsung dimana anak dibesarkan. Peranan dan cara orang tua dalam memperlihatkan sikap dan pola dalam pengasuhan anak amatlah penting sekali.<sup>27</sup>

Faktor penyebab yang kedua, adalah bisa juga karena trauma pernah mendapatkan kekerasan seksual dari orang dewasa sewaktu masih kanak-kanak. Hal ini disebabkan oleh dampak-dampak negatif yang akan timbul dalam diri korban yang pernah mendapatkan perlakuan kekerasan seksual. Yaitu adanya trauma secara fisik dan psikis. Kemudian menjurus kepada disorientasi moral. Secara fisik bisa terjadi seperti infeksi dubur atau kelamin, tertular penyakit kelamin seperti herpes, gonorea, sifilis, HIV/AIDS dan penyakit-penyakit seksual mematikan lainnya.

c. Tipe-Tipe Tindak Pemerkosaan/Pelecehan seksual

Secara garis besar terdapat lima tipe tindak pemerkosaan, yaitu:<sup>28</sup>

- a. *Sadistic rape*/ perkosaan sadis, memadukan seksualitas dan agresi dalam bentuk kekerasan destruktif. Pelaku menikmati kesenangan erotis bukan

<sup>27</sup> Mukhlis dan Hirmaningsih, Teori-Teori Psikologi Perkembangan, (Pekanbaru: Psikologi Press, 2010) hlm 136

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melalui hubungan seksualnya, malainkan melalui serangan yang mengerikan atas kelamin dan tubuh korban

- b. *Angger rape*, perkosaan sebagai pelampiasan kemarahan atau sebagai sarana menyatakan dan melepaskan perasaan geram dan amarah yang tertahan. Tubuh korban seakan dijadikan objek terhadap siapa pelaku memproyeksikan pemecahan kesulitan, kelemahan, frustrasi, dan kekecewaan hidupnya.
- c. *Seductive rape*, perkosaan karena dorongan situasi merangsang yang diciptakan kedua belah pihak. Pada mulanya korban memutuskan untuk membatasi keintiman personal, dan sampai batas tertentu bersikap *permissive* (membolehkan) perilaku pelaku asalkan tidak melakukan hubungan seksual. Namun karena pelaku beranggapan bahwa perempuan umumnya membutuhkan paksaan dan tanpa itu dia merasa gagal, maka terjadilah perkosaan.
- d. *Exploitation rape*, perkosaan yang terjadi karena diperbolehkannya keuntungan atau situasi di mana perempuan bersangkutan dalam posisi tergantung padanya secara ekonomi dan sosial.<sup>29</sup>

Secara teoritis dapat dikatakan disini bahwa tindak pelecehan seksual terhadap perempuan oleh laki-laki pada hakekatnya adalah gejala yang sangat kompleks, mengakar dalam hubungan kekuasaan yang berbasis gender, seksualitas, identitas diri, serta dipengaruhi oleh pranata sosial yang berkembang di komunitas itu.

<sup>29</sup> Eko dan Suparman, *Perempuan dan Wacana Perkosaan*, Yogyakarta: PKBI Yogyakarta, 1997.



#### d. Perilaku Tindak Pelecehan Seksual

Perilaku pendekatan yang terkait dengan seks yang tidak diinginkan, termasuk permintaan untuk melakukan seks, dan perilaku lainnya yang secara verbal maupun fisik merajuk pada seks. Pelecehan seksual dapat terjadi dimana saja. Baik tempat umum seperti bis, pasar, sekolah, kantor, maupun tempat pribadi seperti rumah dalam peristiwa pelecehan seksual, biasanya terdiri dari kata-kata pelecehan (10%), intonasi yang menunjukkan pelecehan (10%), dan nonverbal (80%), adapun bentuk-bentuk pelecehan seksual yaitu: lelucon seks, penyiksaan secara verbal akan hal-hal yang terkait dengan seks, memegang ataupun menyentuh dengan tujuan seksual, secara berulang berdiri dengan dekat sekali atau hingga bersentuhan badan dan badan antar orang, secara berulang meminta seseorang untuk bersosialisasi (tinggal, ikut pergi) di luar jam kantor walaupun orang yang diminta telah mengatakan tidak atau mengindikasikan ketidaktertarikannya, memberikan hadiah atau meninggalkan barang-barang yang dapat merujuk pada seks, secara berulang menunjukan perilaku yang mengarah pada hasrat seksual, membuat atau mengirimkkan gambar-gambar, kartun atau material lainnya yang terkait dengan seks dan dirasa melanggar etika/batas, di luar jam kerja memaksakan diri mengajak pada satu hal yang terkait dengan seks yang berpengaruh pada lingkup kerja.

Pelecehan seksual lebih sering menimpa pada anak perempuan dibandingkan anak laki-laki. Setiap korban pelecehan seksual anak mungkin menunjukkan perilaku yang berbeda dari orang lain.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### e. Faktor–Faktor Penyebab Terjadinya Pelecehan Seksual Pada Anak

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pelecehan seksual terhadap anak yaitu: riwayat pelecehan seksual masa lalu yaitu adanya tindakan yang pernah dialami oleh orang tersebut sehingga ada keinginan untuk melakukan perbuatan yang sama terhadap orang lain, benci terhadap anak-anak, keluarga yang tidak harmonis menimbulkan rasa kurang kasih sayang sehingga melampiaskan permasalahan kepada orang lain, kelainan seksual dari perilaku yang menyebabkan selalu ingin melakukan perbuatan untuk meyalurkan hasrat seksualnya, kontrol dan pengawasan terhadap anak kurang baik di dalam bermain di rumah, di luar rumah maupun disekolah, penggunaan media televisi, internet, buku-buku yang tidak terkontrol dan berlebihan khususnya yang menampilkan beberapa tayangan, gambar, akses yang tidak boleh dilihat oleh anak-anak, pola dan bentuk permainan yang mempengaruhi untuk berperilaku menyimpang, pendidikan seksualitas yang tidak tepat, pengaruh lingkungan yang berada ditengah-tengah kehidupan yang serba bebas baik dalam berperilaku, bergaul, dan berpakaian, kurangnya pendidikan moral dan agama.<sup>30</sup>

### f. Aspek-Aspek Pelecehan Seksual

Mayer dkk menyatakan secara umum dua aspek paling penting dalam pelecehan seksual, yaitu aspek perilaku dan aspek situasional.

#### a. Aspek perilaku

<sup>30</sup> Nur Ayu, program S1, pembinaan pelaku tindak pelecehan seksual anak di panti sosial marsudi putra toddopuli makasar. (Makasar: jurnal dakwah dan komunikasi, 2017), hlm 19



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pelecehan sebagai rayuan seksual yang tidak dikehendaki penerimanya, dimana rayuan tersebut muncul dalam beragam bentuk baik yang halus, kasar, terbuka, fisik maupun verbal dan bersifat searah. Bentuk umum dari pelecehan seksual adalah verbal dan godaan secara fisik dimana pelecehan secara verbal lebih banyak dari pada secara fisik.

Para ahli tersebut menyebutkan pelecehan dalam bentuk verbal adalah bujukan seksual yang tidak diharapkan, gurauan atau pesan seksual yang terus menerus, mengajak kencan terus menerus walaupun telah ditolak, pesan yang menghina atau merendahkan, komentar yang sugestif atau cabul, ungkapan *sexist* mengenai pakaian, tubuh, pakaian atau aktifitas seksual perempuan, permintaan pelayanan seksual yang dinyatakan dengan ancaman tidak langsung maupun terbuka.

b. Aspek situasional

Pelecehan seksual dapat dilakukan dimana saja dengan kondisi tertentu. Perempuan korban pelecehan seksual dapat berasal dari setiap ras, umur, karakteristik, status perkawinan, kelas sosial, pendidikan, pekerjaan, tempat kerja, dan pendapatan.<sup>31</sup>

Menurut Nila, Septi dan Annisa gambaran aspek mekanisme psikologis yang terdiri dari beberapa aspek:

<sup>31</sup> Susi Wiji Utami, Program SI, Hubungan Antara Kontrol Diri Dengan Pelecehan Seksual, (Purwokerto: UMP Purwokerto, 2016), Hlm 11.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Aspek Kognitif, meliputi norma, kemampuan memahami situasi, pengambilan keputusan.
- b. Aspek Emosi, meliputi perasaan tidak adekuat secara individu, kecemasan menghadapi masa depan, perasaan sedih akibat pengabaian figur yang dicintai, perasaan cemas terhadap hasrat seksual
- c. Aspek Sosial, meliputi penyesuaian diri dengan lingkungan, penyelesaian masalah, tindakan agresif, perasaan rendah diri dan kurang percaya dengan kemampuan yang dimiliki.

#### 4. Pendekatan Bimbingan Sosial Pribadi Dengan Pelecehan Seksual Anak

Menurut Dewa Ketut Sukardi, bimbingan sosial pribadi berarti bimbingan dalam menghadapi keadaan batinnya sendiri dan mengatasi pengumpulan-pengumpulan dalam hatinya sendiri dalam mengatur dirinya sendiri di bidang kerohanian, perawatan jasmani, pengisian waktu luang, penyaluran nafsu seksual dan sebagainya, serta bimbingan dalam membina hubungan kemanusiaan dengan sesama di berbagai lingkungan (pergaulan sosial).

Menurut Kartini Kartono pelaku kejahatan adalah individu yang melanggar atau bertentangan dengan kaidah umum dan melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggarketentuan yang ditetapkan oleh norma hukum.<sup>32</sup> Jika diteliti redaksi pasal-pasal KUHP, tidak ditemukan istilah penjahat, walaupun penyebut peristiwa kejahatan. jadi bila disebut penjahat dalam uraian ini hanya sekedar terjemahan dari criminal saja.

<sup>32</sup> Kartini Kartono, Patologi Sosial, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2014), Hlm 199

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Michael Rubenstein yang dimaksud dengan pelecehan seksual adalah sifat perilaku seksual yang tidak diinginkan atau tindakan yang didasarkan pada seks yang menyinggung si penerima. Menurut Winarsunu pelecehan seksual adalah segala macam bentuk tingkah laku yang berkonotasi seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak dikehendaki oleh korbannya.

Dalam teori behavoiral Watson memandang manusia berkenderungan positif dan negatif. Perilaku manusia pada dasarnya merupakan hasil belajar dan pengkondisian, yang dibentuk dan ditentukan oleh lingkungan sosial budayanya.<sup>33</sup> Dalam hal ini psikolog dan pegawai di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Pekanbaru untuk menuntun kearah prilaku yang tepat, membantu mereka memahami prilakunya yang tidak tepat.

Membimbing para tahanan dan narapidana untuk mempelajari tingkah laku yang realistis dan bertanggung jawab serta mengembangkan identitas keberhasilan. Membantu mereka dalam membuat pertimbangan nilai tingkah lakunya sendiri dan dalam merencanakan tindakan bagi perubahan.

Dengan adanya bimbingan sosial pribadi ini mampu membantu pelaku tindak pelecehan seksual dalam menyelesaikan permasalahan bahwa penyaluran nafsu seksual yang ia lakukan selama ini salah. sehingga mereka tidak mengulang kembali perbuatannya, dengan lamanya masa tahanan agar mampu membuat para tahanan dan narapidana merasa jera dan memahami tingkah lakunya yang salah.

<sup>33</sup> Hirmaningsih, Indah Damayanti, Psikologi Konseling, (Pekanbaru: Al Mujtahadah Pers, 2015), hlm 69



## B. PENELITIAN RELEVAN

Dalam penulisan makalah ini penulis terlebih dahulu mempelajari beberapa skripsi yang kiranya dapat dijadikan bahan acuan dan referensi serta bagian-bagian yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti. Adapun skripsi yang penulis gunakan sebagai bahan tinjauan pustaka adalah skripsi Nurazni yang berjudul “Peranan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam Pencegahan Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Kota Pekanbaru Tahun 2016 dan Rovi Irawati yang berjudul “Pengaruh Layanan Bimbingan Sosial Pribadi Terhadap *Self Esteem* Siswa Kelas XI SMK Putra Samudera Yogyakarta Tahun Ajaran 2015/2016 Tahun 2016.

Berdasarkan kedua judul penelitian diatas penulis memiliki persamaan yaitu membahas tentang bimbingan sosial pribadi dan pelecehan seksual anak. Dalam penelitian Nurazni yang berjudul “Peranan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam Pencegahan Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Kota Pekanbaru Tahun 2016, mengenai tentang pencegahan agar anak mendapatkan perlindungan dari berbagai pihak sehingga tidak terjadi pelecehan seksual hal ini dilakukan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Anak Kota Pekanbaru.

Dan dalam penelitian Rovi Irawati yang berjudul “Pengaruh Layanan Bimbingan Sosial Pribadi Terhadap *Self Esteem* Siswa Kelas XI SMK Putra Samudera Yogyakarta Tahun Ajaran 2015/2016 Tahun 2016 mengenai pengaruh

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari layanan bimbingan sosial pribadi yang dilakukan kepada siswa terhadap self esteem siswa tersebut untuk meningkatkan kepercayaan diri siswa.

Perbedaan penulis dengan peneliti Nurazni dan Rovi Irawati adalah mengenai pendekatan bimbingan sosial pribadi terhadap pelaku dari pelecehan seksual anak, untuk mencegah dan menyelesaikan permasalahan yang di hadapi pelaku sehingga pelaku pelecehan seksual tidak mengulang kembali perbuatannya dan adanya efek jera saat ia telah dibebaskan dari masa tahanan.

## C. DEFINISI KONSEPSIONAL DAN OPERASIONAL VARIABEL

### 1. Konsep Operasional

Konsep operasional adalah konsep yang digunakan untuk menjelaskan konsep teoritis agar mudah dipahami dan berguna untuk mempermudah mencari data lapangan. Bimbingan sosial pribadi adalah bimbingan yang dilakukan untuk membantu para individu dalam memecahkan masalah-masalah sosial-pribadi. Bimbingan ini diarahkan untuk memantapkan kepribadian dan mengembangkan kemampuan individu dalam menangani masalah dirinya.

Pelecehan seksual dan kekerasan atau perkosaan sesungguhnya bukan sekedar bentuk pelanggaran hukum terhadap hak orang lain yang tergolong tindak kriminal. Tetapi lebih dari itu “ia” adalah sebuah peristiwa kekerasan seksual yang dilakukan laki-laki terhadap perempuan karena di latar belakang oleh nilai sosial budaya di masyarakat yang sedikit banyak bias gender (merugikan satu pihak).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun yang dimaksud dengan pelecehan seksual itu sendiri adalah sebuah bentuk pemberian perhatian seksual, baik secara lisan, tulisan, maupun fisik terhadap perempuan. Sementara menurut Michael Rubenstein yang dimaksud dengan pelecehan seksual adalah sifat perilaku seksual yang tidak diinginkan atau tindakan yang didasarkan pada seks yang menyinggung si penerima.

Sesuai dengan masalah dalam penelitian ini, yang akan dicari adalah Pendekatan Bimbingan Sosial Pribadi Terhadap Pelaku Kejahatan Pelecehan Seksual Anak Di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Pekanbaru. Dengan kerangka pikir diatas penulis melanjutkan ke operasional variabel.

Untuk mengetahui layanan bimbingan sosial pribadi indikatornya adalah sebagai berikut:

- a. Bimbingan pribadi
- b. Bimbingan sosial
- c. Bimbingan belajar
- d. Bimbingan karir

Untuk mengetahui aspek pelecehan seksual indikatornya sebagai berikut:

- a. Aspek kognitif
- b. Aspek emosi
- c. Aspek sosial
- d.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Operasional Variabel

Operasional variabel merupakan penjelasan dari masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian terhadap indikator-indikator yang membentuknya. Dalam operasional variabel Pendekatan Bimbingan Sosial Pribadi Terhadap Pelaku Kejahatan Pelecehan Seksual Anak Di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Pekanbaru, didapatkan indikator-indikator sebagai tolak ukur dalam penelitian lapangan:

**Tebel II.1**  
**Operasional Variabel X dan Y**

Variabel	Indikator	Sub Indikator
<b>Bimbingan sosial pribadi (X)</b>	<b>1. Bimbingan pribadi</b>	a. Sikap dan kebiasaan pengembangan wawasan beragama
	<b>2. Bimbingan sosial</b>	b. Pemahaman potensi diri c. Pemahaman bakat a. Kemampuan berkomunikasi b. Kemampuan menerima dan

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	<p style="text-align: center;"><b>3. Bimbingan belajar</b></p> <p style="text-align: center;"><b>4. Bimbingan karir</b></p>	<p>mengungkapkan pendapat</p> <p>c. Hubungan sosial</p> <p>a. Sikap belajar yang efektif dan efisien</p> <p>b. Disiplin belajar dan berlatih</p> <p>c. Pemahaman pemanfaatan kondisi fisik</p> <p>a. Pengenalan lapangan kerja</p> <p>b. Pendidikan</p> <p>c. Pengembangan karir</p>
<p style="text-align: center;"><b>Pelecehan Seksual (Y)</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>1. Aspek Kognitif</b></p> <p style="text-align: center;"><b>2. Aspek emosi</b></p>	<p>a. Norma</p> <p>b. Kemampuan memahami situasi</p> <p>c. Pengambilan keputusan</p> <p>a. Perasaan tidak adekuat secara individu</p>



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	<p><b>3. Aspek sosial</b></p>	<p>b. Kecemasan menghadapi masa depan</p> <p>c. Perasaan sedih akibat pengabaian figur yang dicintai</p> <p>d. Perasaan cemas terhadap hasrat seksual</p> <p>a. Penyesuaian diri dengan lingkungan</p> <p>b. Penyelesaian masalah</p> <p>c. Tindakan agresif</p> <p>d. Perasaan rendah diri dan kurang percaya dengan kemampuan yang dimiliki</p>
--	-------------------------------	---

#### 4. HIPOTESIS

Hipotesis dapat diartikan sebagai pendapat atau pernyataan atau kesimpulan yang masih kurang atau belum selesai atau masih sementara. Ia

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merupakan jawaban yang bersifat sementara terhadap masalah penelitian dimana kebenarannya memerlukan pengujian secara empiris.

Secara teknis hipotesis diartikan sebagai pernyataan mengenai keadaan populasi yang akan diuji keberhasilannya berdasarkan data yang didapat dari sampel penelitian. Dan secara statistik hipotesis diartikan sebagai pernyataan mengenai keadaan populasi yang akan diuji melalui statistik sampel.<sup>34</sup>

Hipotesa dibagi menjadi dua yaitu hipotesa alternatif dengan diberikan simbol ( $H_a$ ) dan Hipotesa nihil ( $H_0$ ). Adapun hipotesa alternatif dan hipotesa nol (nihil) dalam penelitian ini adalah:

1.  $H_a$  ( Hipotesa Alternatif) : terdapat pengaruh positif yang signifikan antara bimbingan sosial pribadi terhadap pelaku kejahatan pelecehan seksual anak.
2.  $H_0$  (Hipotesa Nihil) : tidak terdapat pengaruh positif yang signifikan antara antara bimbingan sosial pribadi terhadap pelaku kejahatan pelecehan seksual anak.

<sup>34</sup> Jusuf Soewatjdi, Pengantar Metodologi Penelitian, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012), Hlm 123